



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR : 1 TAHUN 2019

**TENTANG :
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 seri D Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 1 seri D Nomor 1);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Dan
BUPATI SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.193.012.743.922,30	
b. Belanja	<u>Rp. 2.269.698.962.407,92</u>	
	Surplus/(Defisit)	Rp. (76.686.218.485,62)
Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp. 154.984.101.958,68	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 14.503.759.269,00</u>	
	Pembiayaan netto	Rp. 140.480.342.689,68
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	Rp. 63.794.124.204,06

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(636.567.051.326,70) dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.829.579.795.249,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 2.193.012.743.922,30</u> |
| | (Kurang) Rp. 636.567.051.326,70 |
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja dan transfer berjumlah Rp(912.785.883.009,20) perincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 3.182.484.845.417,12 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 2.269.698.962.407,92</u> |
| | (Kurang) Rp. (912.785.883.009,20) |

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp276.218.831.682,50 dengan perincian sebagai berikut :		
a. Surplus/defisit dengan perubahan		Rp. (352.905.050.168,12)
b. Realisasi		Rp. (76.686.218.485,62)
	Selisih	Rp. 276.218.831.682,50
(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(1,44) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 21.908.809.437,12
b. Realisasi		Rp. 21.908.809.435,68
	Selisih	Rp. 1,44
(5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp4.500.000.000,00) berikut :		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 19.003.759.269,00
b. Realisasi		Rp. 14.503.759.269,00
	Selisih	Rp. (4.500.000.000,00)
(6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan netto sejumlah (Rp212.424.707.478,44) sebagai berikut :		
a. Anggaran pembiayaan netto setelah pembiayaan		Rp. 352.905.050.168,12
b. Realisasi		Rp. 140.480.342.689,68
		Rp. (212.424.707.478,44)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 21.908.809.437,12
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 21.908.809.435,68
	Rp. 1,44
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 63.794.124.204,06
	Rp. 63.794.124.205,50
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. (1,44)
e. Lain-lain	Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 63.794.124.204,06

Pasal 5

Neraca sebagaimana pada pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 3.470.212.732.920,47
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 300.344.001.220,02
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.169.868.731.700,45

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan -LO	Rp. 2.256.748.956.771,97
b. Beban	Rp. 1.976.713.026.305,81
c. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional	Rp. 280.035.930.466,16
d. Surplus/defisit dari Kegiatan non Operasional	Rp. 0,00
e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp. 280.035.930.466,16
f. Surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp. (18.468.648.753,00)
g. Surplus/defisit -LO	Rp. 261.567.281.713,16

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.904.555.943.505,05
b. Surplus/defisit - LO	Rp. 261.567.281.713,16
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 3.745.506.482,24
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.169.868.731.700,45

Pasal 8

Laporan Arus Kas dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp. 21.908.809.435,68
b. Arus kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp. 328.354.736.484,38
c. Arus kas Bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (419.544.714.239,00)
d. Arus kas Bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas non Anggaran	Rp. 0,00
f. Arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp. 133.075.292.523,00
g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp. 63.794.124.204,06

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I. 1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
 - Lampiran I. 2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 - Lampiran I. 3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, Organisasi, Program dan kegiatan
 - Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Negara
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas ;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Piutang Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- q. Lampiran XVII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- t. Lampiran XX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- u. Lampiran XXI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagai Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

Pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

GIDION PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR : 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (1 / 102 / 2019)





PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran I Perda Pertanggungjawaban
Nomor : 1 Tahun 2019
Tanggal : 8 Agustus 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	2.829.579.795.249,00	2.193.012.743.922,30	(636.567.051.326,70)	77,50
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	665.815.202.074,00	164.107.850.129,30	(501.707.351.944,70)	24,65
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	98.950.000.000,00	79.357.802.640,00	(19.592.197.360,00)	80,20
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.403.500.000,00	3.878.874.844,00	(12.524.625.156,00)	23,65
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.500.000.000,00	23.081.632.302,00	(2.418.367.698,00)	90,52
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	524.961.702.074,00	57.789.540.343,30	(467.172.161.730,70)	11,01
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.766.523.757.181,00	1.654.994.671.492,00	(111.529.085.689,00)	93,69
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.689.214.904.163,00	1.595.373.952.344,00	(93.840.951.819,00)	94,44
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	59.323.186.163,00	48.718.374.190,00	(10.604.811.973,00)	82,12
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.546.721.000,00	3.740.686.437,00	1.193.965.437,00	146,88
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.230.816.187.000,00	1.177.957.174.120,00	(52.859.012.880,00)	95,71
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	396.528.810.000,00	364.957.717.597,00	(31.571.092.403,00)	92,04
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	77.308.853.018,00	59.620.719.148,00	(17.688.133.870,00)	77,12
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	77.308.853.018,00	59.620.719.148,00	(17.688.133.870,00)	77,12
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	397.240.835.994,00	373.910.222.301,00	(23.330.613.693,00)	94,13
1.3.1	Pendapatan Hibah	127.998.221.994,00	104.978.740.000,00	(23.019.481.994,00)	82,02
1.3.3	Pendapatan Lainnya	269.242.614.000,00	268.931.482.301,00	(311.131.699,00)	99,88
2	BELANJA	3.182.484.845.417,12	2.269.698.962.407,92	(912.785.883.009,20)	71,32
2.1	BELANJA OPERASI	2.392.841.874.311,00	1.842.394.626.684,92	(550.447.247.626,08)	77,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.208.306.393.585,00	955.300.906.952,00	(253.005.486.633,00)	79,06
2.1.2	Belanja Barang	744.246.665.410,00	501.624.811.771,92	(242.621.853.638,08)	67,40
2.1.3	Belanja Bunga	10.061.381.922,00	1.931.584.817,00	(8.129.797.105,00)	19,20
2.1.5	Belanja Hibah	41.956.621.994,00	13.986.400.000,00	(27.970.221.994,00)	33,34
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	158.669.000,00	(1.841.331.000,00)	7,93
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	386.270.811.400,00	369.392.254.144,00	(16.878.557.256,00)	95,63
2.2	BELANJA MODAL	747.220.141.106,12	405.283.313.970,00	(341.936.827.136,12)	54,24
2.2.1	Belanja Tanah	556.285.000,00	300.000.000,00	(256.285.000,00)	53,93

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	72.864.571.065,12	43.347.035.679,00	(29.517.535.386,12)	59,49
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	53.084.840.000,00	42.579.486.364,00	(10.505.353.636,00)	80,21
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	596.249.613.410,00	295.555.489.415,00	(300.694.123.995,00)	49,57
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	24.464.831.631,00	23.501.302.512,00	(963.529.119,00)	96,06
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	42.422.830.000,00	22.021.021.753,00	(20.401.808.247,00)	51,91
2.3.1	Belanja Tak Terduga	42.422.830.000,00	22.021.021.753,00	(20.401.808.247,00)	51,91
	SURPLUS / (DEFISIT)	(352.905.050.168,12)	(76.686.218.485,62)	276.218.831.682,50	21,73
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	371.908.809.437,12	154.984.101.958,68	(216.924.707.478,44)	41,67
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	21.908.809.437,12	21.908.809.435,68	(1,44)	100,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	350.000.000.000,00	133.075.292.523,00	(216.924.707.477,00)	38,02
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.003.759.269,00	14.503.759.269,00	(4.500.000.000,00)	76,32
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	15.503.759.269,00	14.503.759.269,00	(1.000.000.000,00)	93,55
	PEMBIAYAAN NETTO	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	352.905.050.168,12	140.480.342.689,68	(212.424.707.478,44)	39,81
		0,00	63.794.124.204,06	63.794.124.204,06	0,00

Pamatang Raya, 8 Agustus 2019
BUPATI SIMALUNGUN

J. R. SARAGIH